



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SLAMET ALIAS GODRONG
2. Tempat lahir : Kota Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 05 Rw. 18 Kec. Harjamukti Kota Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Slamet Alias Godrong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) TERBUKTI secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “ melakukan Penadahan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grandmex Plat Nomor Polisinya.E-8733 MH
 - 2 tabung gas;
 - 2 tabung oksigen;
 - 2 alat las potong;

Sudah di putus dalam perkara atas nama Terdakwa ROBOT MALTUS BIN SUKARYA;

- Besi potongan tiang Vangnet tower 11 dan 12;

Dikembalikan Kepada pemilik yang sah yaitu kepada PT. Cirebon Power Prasarana melalui saksi ALGANNAHARO BIN MUHAMMAD SALIM;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm), sekira pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Lapak Terdakwa di Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Cirebon, namun karena Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi berada pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa berawal terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang dihubungi oleh saksi ROBET MALTUS (penuntutan berkas terpisah) yang ingin meminjam alat potong besi kepada Terdakwa setelah itu saksi ROBET MALTUS, saksi YOGA Bin SALMA (penuntutan berkas terpisah), Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap) datang ke lapak Terdakwa untuk mengambil alat potong besi tersebut namun para pelaku tidak memiliki orang yang ahli memotong kemudian Terdakwa menunjuk sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN yang biasa Terdakwa sewa tenaganya untuk ikut dengan para pelaku dengan membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB para pelaku yaitu saksi ROBET MALTUS dan saksi YOGA Bin SALMA berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Grandmex pick up sambil membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong yang para pelaku pinjam di lapak rongsok terdakwa tersebut menuju tower sutet 10, tower sutet 11 dan tower sutet 12 yang termasuk Desa Buntet dan Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, untuk diambil dengan cara saksi ROBET MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA dkk memotong tiang Vangnet tersebut, setelah para

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku berhasil memperoleh besi tiang hasil curiannya berupa potongan potongan besi tiang Vangnet di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daehatsu Grandmex Nopol: E 8733 MH Warna Hitam yang dilangsir sebanyak 2 (dua) kali ke lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan maksud potongan-potongan besi tiang Vangnet hasil curian tersebut untuk di jual kepada Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) kemudian potongan besi hasil curian tersebut ditimbang sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton dengan harga perkilonya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total uang hasil penjual besi tiang angnet yang dicuri milik PT.Cirebon Power Prasarana senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN kepada saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA, saksi YOGA BIN SALMA, Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap).Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB pihak Kepolisian menemukan potongan potongan besi tiang Vangnet milik PT.Cirebon Power Prasarana yang hilang di curi yang diketahui pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.48 WIB di tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon berada di lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA (di tuntutan dalam berkas terpisah) berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi HARIS ANTONI dan saksi DIDIN MALUDIN anggota Polsek Astanajapura kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN dilakukan penangkapan karena telah membeli besi Vangnet milik PT.Cirebon Power Prasarana yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari para pelaku pencurian yang telah diamankan di Polsek Astanajapura.Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi potongan Vangnet milik PT.Cirebon Power Prasarana seberat 2 ton dengan nilai uang Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari para pelaku yaitu saksi ROBOT MALTUS, saksi YOGA Bin SALMA (penuntutan berkas terpisah), Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), Sdr. TURMIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RUBAK (belum tertangkap) tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang rencana Terdakwa untuk di jual lagi untuk mencari keuntungan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang di alami oleh PT.Cirebon Power Prasarana tersebut sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALGANNAHARO BIN MUHAMMAD SALIM, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 05.00 WIB bertempat di Lapak Terdakwa di Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

- Bahwa benar terjadi pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib diantara tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon dan yang menjadi korban adalah PT. Cirebon Power Prasarana;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib diantara tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon sedangkan kejadian pertolongan jahat tersebut terjadi ketika pihak kepolisian dari Polsek Astanajapura pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 diketahui jam 23.30 wib di lapak milik terdakwa SLAMET Als GONDRONG di Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon menemukan potongan potongan besi tiang vangnet hasil pencurian tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 pihak kepolisian telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang pencurian dengan pemberatan tersebut yang diketahui bernama Saksi ROBET MALTUS BIN SUKARYA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi YOGA Bin SALMA yang ke 2 (dua) pelaku tersebut sebelumnya melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari jumat tanggal 15 September 2023 sekira jam 10.48 Wib mengaku di antara tower 11 dan tower 12 di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon dan di antara tower 11 dan tower 12 di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;

- Bahwa benar yang melakukan pertolongan jahat yaitu terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm). Warga Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa benar barang hasil curian tersebut berupa potongan - potongan tiang Vang net terbuat dari besi yang telah hilang tersebut yaitu tiang Vangnet yang berjumlah 7 (tujuh) tiang dan barang – barang tersebut yaitu milik PT. Cirebon Power Prasarana yang beralamat di Desa Kanci Kec. Astanajapura. Kota Cirebon;

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Cirebon Energi Prasarana yang beralamat di Desa Kanci Kec. Astanajapura Sejak bulan Oktober 2019 dan jabatan kepala fokasi Cirebon Energi Prasarana kemudian saksi menjabat sebagai Admin Manager PT. Cirebon Energi Prasarana sejak tanggal lupa di bulan November 2021 sampai dengan sekarang, adapun tugas pokoknya diantara lain yaitu menangani human resource, general affairs, document control dan keamanan aset milik PT. Cirebon Energi Prasarana.

- Bahwa benar saksi awalnya tidak tahu siapa yang telah melakukan pertolongan jahat namun setelah di kantor Polsek Astanajapura saksi baru mengetahui yang telah melakukan pertolongan jahat yaitu terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm). Warga Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon, Sedangkan pelaku pencurian tiang Vangnet tersebut setelah di kantor Polsek Astanajapura pelaku yang berhasil di tangkap diketahui bernama saksi ROBET MALTUS BIN SUKARYA, saksi YOGA Bin SALMA yang mana pelaku tersebut mengaku telah menjual barang hasil pencuriannya ke Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm). Warga Kampung Larangan selatan Kel Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon tersebut.

- Bahwa benar terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) melakukan pertolongan jahat dengan cara 1 (satu) hari

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi melaporkan kejadian pencurian pada tanggal 15 September 2023 ke Polsek Astanajapura pada tanggal 16 September 2023 Polsek Astanajapura berhasil menemukan barang-barang hasil curian berada di lapak terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 Polsek Astanajapura berhasil melakukan penangkapan saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA Bin SALMA ke 2 (dua) yang mengaku telah melakukan pencurian tiang Vangnet dan menurut pengakuan kedua pelaku pencurian tersebut telah menjual barang curiannya ke terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm);

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) membeli barang curian dari saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA, dan saksi YOGA Bin SALMA;

- Bahwa benar tiang – tiang Vangnet yang hilang di Tower 11 dan 12 di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon sebanyak 2 (dua) tiang, di Tower 3 dan 4 di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon sebanyak 1 (satu) tiang, dan di Tower 10 dan 11 di Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon sebanyak 4 (empat) tiang.

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa potongan barang hasil curian yang merupakan potongan-potongan besi tiang Vangnet milik PT. Cirebon Energi Prasarana yang hilang di curi.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahuinya dengan cara bagaimana pencuri saat melakukan pencurian, kemungkinan para pelaku memotong tiang – tiang tersebut dengan menggunakan las besi;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang di alami oleh PT.Cirebon Power Prasarana tersebut kurang lebih sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

2. Saksi **ROBOT MALTUS BIN SUKARYA** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 05.00 WIB bertempat di Lapak Terdakwa di Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat dan atau pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib diantara tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon dan yang menjadi korban adalah PT. Cirebon Power Prasarana;
- Bahwa benar pertolongan jahat dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pertolongan jahat sejak hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan tanggal 14 September 2023 sedangkan kejadian pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib oleh korban, diantara tower sutet 11 dan 12 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah menjadi korban pencurian dengan pemberatan namun setelah saksi tertangkap yang telah menjadi korban yaitu barang – barang tersebut yaitu milik PT. Cirebon Power Prasaran sebanyak tiang vangnet yang berjumlah 7 (tujuh) tiang;
- Bahwa benar pelaku pertolongan jahat yaitu Terdakwa SLAMET Als GONDRONG di Larangan selatan Kel Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sedangkan pelaku pencurian yaitu : Saksi sendiri, saksi YOGA Als BOOL BIN SALMA, Sdr. MEDI Als BULUK, Sdr. TARMIN Als CESPLENG, Sdr. EFUL Als CEMAK BIN BAWON , Sdr. SUKARNO Als ALEX, Sdr. TURMIN Als RUBAG, Sdr. DODI SAPUTRA, dan Sdr. DALMAN,
- Bahwa benar barang yang saksi jual kepada Terdakwa SLAMET Als GONDRONG yaitu 2 (dua) tihang Vangnet di Tower 12 di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab.Cirebon dan 1 tihang Vangnet di Tower 11 di Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab.Cirebon.
- Bahwa benar ke 3 tihang Vangnet yang telah Saksi curi bersama-sama tersebut kesemuanya milik PT. Cirebon Power Prasaran yang berada Tower 12 di Desa Buntet Kec.Astanajapura Kab.Cirebon dan di Tower 11 di Desa Kanci Kulon Kec.Astanajapura Kab.Cirebon dan saksi tidak ada ijin dari PT. Cirebon Power Prasaran untuk mengambil tihang Vangnet tersebut.
- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan cara saksi pergi ke warung Sdr. ACENG depan Mesjid Kanci di warung tersebut sudah ada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MEDI Als BULUK (DPO) dan Sdr. TARMIN Als CESPLENG (DPO) Sdr. EFUL Als CEMAK BIN BAWON (DPO) Sdr. SUKARNO Als ALEX (DPO).Sdr. TURMIN Als RUBAG (DPO) Kemudian Sdr. TARMIN Als CESPLENG (DPO) mengajak untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut kemudian Saksi dkk tersebut sepakat untuk melakukan pencurian kemudian Sdr. TARMIN Als CESPLENG (DPO) menelepon saksi YOGA Als BOOL untuk di carikan mobil pick up kemudian saksi di kabari 30 Menit kemudian oleh saksi YOGA Als BOOL bahwa mobil pick Up sudah berada di Depan rumahnya saksi YOGA Als BOOL dekat Pt. PT.WIHONG kemudian Saksi dkk tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 20.00 wib ke rumahnya saksi YOGA Als BOOL saksi lihat 1 (Satu) mobil Pick up Gren Mex warna hitam No.pol : saya tidak tahu sudah ada kemudian saksi dan Sdr. MEDI Als BULUK (DPO) dan Sdr. TARMIN Als CESPLENG (DPO) Sdr. EFUL Als CEMAK BIN BAWON (DPO) Sdr. SUKARNO Als ALEX (DPO).Sdr. TURMIN Als RUBAG (DPO), Sdr. YOGA Als BOOL naik mobil tersebut pergi ke lapak Barang bekas milik Terdakwa SLAMET Als GONDRONG untuk meminjam alat alat Blander berupa 2 (Dua) Stang /Alat Las dan 2 (Dua) slang panjang 3 meter, 2 (Dua) buah Tabung Gas Lepiji 3 Kg, dan 2 (Dua) Tabung Oksigen berikut orang yang menggunakan alat Blender tersebut kemudian Terdakwa SLAMET Als GONDRONG meminjam alat Blander tersebut berikut 2 (Dua) orang anak buahnya untuk menggunakan alat Blander tersebut yang bernama Sdr. DODI SAPUTRA, Sdr. DALMAN kemudian dan Sdr. MEDI Als BULUK (DPO) dan Sdr. TARMIN Als CESPLENG (DPO) Sdr. EFUL Als CEMAK BIN BAWON (DPO) Sdr. SUKARNO Als ALEX (DPO).Sdr. TURMIN Als RUBAG (DPO), Sdr. YOGA Als BOOL, alat blander dan Sdr. DODI SAPUTRA Sdr. DALMAN naik ke Mobil Pick Up tersebut menuju sasaran pencurian Tihang Vangnet yang berada di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon dan Desa Kanci Kec Astanajapura Kab. Cirebon yang dikemudikan oleh Sdr. EFUL Als CEMAK setelah sampai di dekat tihang Vangnet kami dan alat bantu pencurian turun dari mobil tersebut kemudian Sdr. SUKARNO Als ALEX memanjat Tihang Vangnet yang berdiri setinggi 6-7 meter sambil membawa tali tampar kemudian di ikatkan di ujung atas tihang vagnet dan melepas sling yang terhubung dari tihang Vangnet satu yang tihang vangnet lainnya kemudian alat Blander di fungsikan Sdr. DODI SAPUTRA Sdr. DALMAN guna memotong bagian kaki bawah Tihang Vangnet

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 Kaki sedang 2 kali di potong setengah kemudian di tarik saksi dan kawan kawan dengan tambang hingga Tihang Vangnet Roboh ke bawah setelah roboh tiang tersebut di potong potong beberapa bagian sepanjang 1 meteran secara berulang ulang hingga mendapat 14 potong kemudian merobohkan tihang vang net satunya lagi melakukan dengan cara yang sama kemudian tiang vangnet hasil curian tersebut di angkut dengan mobil dibawa ke lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET GONDRONG kemudian mendapatkan uang senilai Rp.10.500.000 (Sepuluh juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian di bagi 9 orang dan sewa mobil;

- Bahwa benar saksi menjual barang hasil pencurian dengan pemberatan tersebut bersama sama dengan Saksi YOGA, Umur 26 tahun, Buruh Harian Lepas, Desa Kanci Rt.02 / 03 Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;

- Bahwa benar alat bantu yang di gunakan pada saat menjual barang hasil pencurian dengan pemberatan tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI Pick Up No.Pol : tidak tahu milik saksi COCO Warga Japura Lor Kec. Pangenan Kab. Cirebon.

- Bahwa benar maksud saksi mengambil tihang Vangnet milik PT. Cirebon Power Prasarana yang berada di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk di miliki adapun tujuannya untuk di jual dan uangnya akan di bagi.

- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kerugian PT.Cirebon Power Prasarana. namun setelah saksi tertangkap kerugian yang di alami oleh PT.Cirebon Power Prasarana yaitu sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

3. Saksi YOGA BIN SALMA, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 05.00 WIB bertempat di Lapak Terdakwa di Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat dan atau pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib diantara tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa



Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon dan yang menjadi korban adalah PT. Cirebon Power Prasarana;

- Bahwa benar pertolongan jahat dan atau pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pertolongan jahat sejak hari Selasa tanggal 12 September 2023 dan tanggal 14 September 2023 sedangkan kejadian pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib oleh korban, diantara tower sutet 11 dan 12 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah menjadi korban pencurian dengan pemberatan namun setelah saksi tertangkap yang telah menjadi korban yaitu barang – barang tersebut yaitu milik PT. Cirebon Power Prasaran sebanyak tiang vangnet yang berjumlah 7 (tujuh) tiang;

- Bahwa benar pelaku pertolongan jahat yaitu Terdakwa SLAMET Als GONDRONG di Larangan selatan Kel Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sedangkan pelaku pencurian yaitu : Saksi sendiri, saksi ROBET MALTUS BIN SUKARYA, Sdr. MEDI Als BULUK, Sdr. TARMIN Als CESPLENG, Sdr. EFUL Als CEMAK BIN BAWON , Sdr. SUKARNO Als ALEX, Sdr. TURMIN Als RUBAG, Sdr. DODI SAPUTRA, dan Sdr. DALMAN,

- Bahwa benar barang yang saksi jual kepada Terdakwa SLAMET Als GONDRONG yaitu 2 (dua) tihang Vangnet di Tower 12 di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab.Cirebon dan 1 tihang Vangnet di Tower 11 di Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab.Cirebon.

- Bahwa benar ke 3 tihang Vangnet yang telah Saksi curi bersama-sama tersebut kesemuanya milik PT. Cirebon Power Prasaran yang berada Tower 12 di Desa Buntet Kec.Astanajapura Kab.Cirebon dan di Tower 11 di Desa Kanci Kulon Kec.Astanajapura Kab.Cirebon dan saksi tidak ada ijin dari PT. Cirebon Power Prasaran untuk mengambil tihang Vangnet tersebut.

- Bahwa benar saksi melakukan pencurian dengan cara saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 14.00 wib bertemu dengan Sdr.ROBET dan para pelaku Lainnya yaitu 1. MEDI Als BULUK (DPO) dan 2. TARMIN Als CESPLENG (DPO) 3. EFUL Als CEMAK BIN BAWON (DPO) 4. SUKARNO Als ALEX (DPO).4. TURMIN Als RUBAG (DPO) Di Depan PT.WIHONG termasuk Desa Kanci Kec.Astanajapura

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Kab.Cirebon.Sekira Pukul.17,00 Wib di Ajak melakukan Pencurian Tihang Vangnet di Tower 11 dan Tower 12 yang berada di Desa Kanci Kulon dan Desa Buntet Kec.Astanajapura Kab.Cirebon kemudian saksi di suruh untuk mencarikan mobil pick up SUZUKI milik Sdr.COCO Warga Desa Jepura Lor Kec.Pangena Kab.Cirebon setelah itu saksi bersama pelaku lainnya ke arah Kota untuk menjemput dan mengambil alat Las Potong di kediaman pelaku DODI SAPUTRA (DPO) Dan DALMAN (DPO) Setelah itu saya bersama pelaku lainya langsgn kearah Tower 12 Desa Buntet Kec.Astanajapura Kab.Cirebon untuk melakukan pencurian Tihang Vangnet Dengan Cara Sdr. DODI SAPUTRA Dengan Pelaku DALMAN Memotong dengan alat Las Potong tsb sebanyak 2 (dua) Tihang setelah berhasil di potong – potong saksi dan Pelaku lainnya hanya mengawasi dan mengangkut Besi Potongan tsb ke mobil SUZUKI Pick up kemudian setelah berhasil di Tower 12 dan mengambil Tihang Vangnet sebanyak 2 (Dua) Tihang tsb saksi bersama pelaku lainnya ke Tower 11 Desa Kanci Kulon Kec.Astanajapura Kab.Cirebon.dan berhasil mengambil 1 Tihang Vangnet setelah berhasil Besi Potongan-potongan Tihang Vangnet yang saksi curi tsb di bawa ke lapak rongsok Milik Terdakwa SELAMET Als GONDRONG dan langsung besi hasil pencurian tsb di timbang seberat 2 Ton langsung di bayar oleh Terdakwa SELAMET Sebesar 10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian membagikan hasil Uang Penjual besi tsb kepada para pelaku lainnya. setelah itu saksi bersama pelaku lainnya pergi meninggalkan lapak Rongsok milik Terdakwa SELAMET Als GONDRONG;

- Bahwa benar saksi menjual barang hasil pencurian dengan pemberatan tersebut bersama sama dengan Saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA;
- Bahwa benar alat bantu yang di gunakan pada saat menjual barang hasil pencurian dengan pemberatan tersebut dengan 1 (satu) Unit Mobil SUZUKI Pick Up No.Pol : tidak tahu milik saksi IMAM BUKHORI Alias COCO Warga Japura Lor Kec. Pangenan Kab. Cirebon.
- Bahwa benar maksud saksi mengambil tihang Vangnet milik PT. Cirebon Power Prasarana yang berada di Desa Buntet Kec. Astanajapura Kab. Cirebon tersebut tanpa seijin pemiliknya untuk di miliki adapun tujuannya untuk di jual dan uangnya akan di bagi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu berapa kerugian PT.Cirebon Power Prasarana. namun setelah saksi tertangkap kerugian yang di alami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Cirebon Power Prasarana yaitu sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

4. Saksi **IMAM BUKHORI Alias CACO BIN TARJANI**, lahir di Cirebon, 16 Juni 1988, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Desa Kanci Dusun 03 Rt 03/03 Kec. Astanajapura Kab. Cirebon. dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 05.00 WIB bertempat di Lapak Terdakwa di Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat dan atau pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib diantara tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon dan yang menjadi korban adalah PT. Cirebon Power Prasarana;

- Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu namun setelah di kantor Polisi Polsek Astanajapura Barang yang hilang yang di curi yaitu Tiang Vangnet sebanyak 7 (Tujuh) Tiang Vangnet, Adapun barang yang hilang dicuri berupa Tiang VangNet milik PT.Cirebon Power Prasarana yang beralamat di Pondok Indah office tower 3 Suite 2502 Jalan Sultan Iskandar muda Kav V-TA Jakarta Selatan;

- Bahwa benar korban pencurian dengan pemberatan baru saksi ketahui dari pihak Kepolisian Polsek Astanajapura bahwa korbannya yaitu PT.Cirebon Power Prasarana yang beralamat di Pondok Indah office tower 3 Suite 2502 Jalan Sultan Iskandar muda Kav V-TA Jakarta Selatan;

- Bahwa benar pelaku pertolongan jahat yaitu Terdakwa SLAMET Als GONDRONG di Larangan selatan Kel Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon, sedangkan pelaku pencurian yaitu : Saksi sendiri, saksi YOGA Als BOOL BIN SALMA, Sdr. MEDI Als BULUK, Sdr. TARMIN Als CESPLENG, Sdr. EFUL Als CEMAK BIN BAWON, Sdr.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNO Als ALEX, Sdr. TURMIN Als RUBAG, Sdr. DODI SAPUTRA, dan Sdr. DALMAN,

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 september 2023 sekira pukul 20.00 Wib saya ditelpon oleh Sdr. ROBET MALTUS BIN SUKARYA untuk merental 1 (Satu) Unit Mobil Grand max Nopol : E 8733 MH kemudian Saksi mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. YAYAN dengan diantar Sdr. JAYA lalu setelah mengambil 1 (Satu) Unit Mobil Grand max dengan Nopol : E 8733 MH kemudian diantarkan ke depan pabrik sepatu termasuk Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon . Ketika sampai di depan Pabrik Sepatu Desa Kanci saksi melihat Sdr. ROBET MALTUS BIN SUKARYA, Sdr. YOGA BIN SALMA Alias BOOL, Sdr. CESPLENG (**DPO**), CEMAK (**DPO**), TURMIN Alias RUBAK (**DPO**) lalu saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. ROBET MALTUS BIN SUKARYA kemudian saksi kembali kerumah, Keesokan harinya tanggal 12 september 2024 sekitar jam 07.00 Wib, saksi ROBET MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA Alias BOOL mengantarkan mobil tersebut kepada saksi, Sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai biaya rental mobil, kemudian pada tanggal 13 April 2024 saksi didatangi oleh Pihak kepolisian Polsek Astanajapura sehubungan saksi ROBET MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA Alias BOOL telah diamankan oleh pihak kepolisian terkait Pencurian Besi Tiang Vanget yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian di lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET Alias GONDRONG.

- Bahwa benar 1 (Satu) Unit Mobil Grand max dengan Nopol : E 8733 MH YANG dirental Sdr. SURADI dari saksi yaitu milik Sdr. YAYAN.

- Bahwa benar yang saksi ketahui Sdr. ROBET MALTUS BIN SUKARYA mengabari saya untuk merental 1 (Satu) Unit Mobil Grand max dengan Nopol : E 8733 MH untuk membawa barang berupa besi lalu membawanya ke terdakwa SLAMET Alias GONDRONG;

- Bahwa benar saksi Kenal sejak 3 (bulan) lalu dengan Sdr. ROBET MALTUS BIN SUKARYA dan Sdr. YOGA BIN SALMA Alias BOOL ketika ada Lelang di PLTU.

- Bahwa benar yang saksi dapatkan dari Sdr. ROBET MALTUS BIN SUKARYA ketika mengantarkan 1 (Satu) Unit Mobil Grand max dengan Nopol : E 8733 MH kepada Sdr. ROBET MALTUS BIN SUKARYA sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran rental mobil;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Uang yang saksi terima dari saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) tersebut saya gunakan untuk membayar rental mobil Grand max dengan Nopol : E 8733 MH kepada Sdr. YAYAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saya gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti setiap persidangan;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan surat dakwaan penuntut umum serta BAP dari penyidik Polsek Astanajapura;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Tiang VangNet milik PT.Cirebon Power Prasarana dari saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA Alias BOOL pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 05.00 WIB bertempat di Lapak Terdakwa di Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon.

- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pertolongan jahat dan atau pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 diketahui sekitar jam 10.48 Wib diantara tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon dan yang menjadi korban adalah PT. Cirebon Power Prasarana;

- Bahwa benar telah membeli Besi Tiang Vangnet sebanyak 3 (tiga) Tiang Vangnet, Adapun Besi Tiang Vangnet yang Tersangka beli diduga barang hasil curian saksi ROBOT MALTUS Als ROBOT BIN SUKARYA dkk, Sedang besi Tiang VangNet yang telah di curi milik PT.Cirebon Power Prasarana yang beralamat di Pondok Indah office tower 3 Suite 2502 Jalan Sultan Iskandar muda Kav V-TA Jakarta Selatan dan Km 10 Desa Kanci Kec. Astanajapura Kab. Cirebon;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pertolongan jahat dengan cara saksi ROBOT menelepon Terdakwa katanya mau meminjam alat blander berupa 2 (dua) stang /alat las dan 2 (dua) slang panjang 3

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



meter, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 Kg, dan 2 (dua) tabung oksigen berikut orang yang menggunakan alat blender tersebut katanya mau mengambil besi kemudian Terdakwa meminjam kan alat blander tersebut berikut 2 (dua) orang anak buah Terdakwa untuk menggunakan alat blander tersebut yang bernama Sdr. DODI SAPUTRA, dan Sdr. DALMAN kepada saksi ROBET Dkk kemudian mereka pun pergi selang 3 Jam saksi ROBET dkk membawa potongan besi tiang vangnet yang di angkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Grandmex Plat Nomor Polisinya. E- 8733 MH kemudian langsung di timbang sebanyak 2 ton kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi. ROBET;

- Bahwa benar pada saat saksi ROBET Dkk menjual besi Vangnet dilapak Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Pick Up Grandmex Plat Nomor Polisinya.E- 8733 MH.

- Bahwa benar Terdakwa sering membeli besi – besi potongan dari pelaku saksi ROBET dan kedua orang tenaga potong yaitu 1.Sdr.DODI dan Sdr.DALMAN yang biasa Terdakwa gunakan tenaganya untuk memotong di lapak Terdakwa, untuk para pelaku yang lainnya Terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa benar Terdakwa yang saksi tahu besi Vangnet curian yang di jual kepada Terdakwa sebanyak 2 ton 7 kwintal seharga perkilonya Rp.4500 perkilo jadi total Rp.10.500.000 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa benar awalnya terdakwa **SLAMET ALS GONDONG BIN RASBUN (AIm)** yang dihubungi oleh saksi ROBET MALTUS (penuntutan berkas terpisah) yang ingin meminjam alat potong besi kepada Terdakwa setelah itu saksi ROBET MALTUS, saksi YOGA Bin SALMA (penuntutan berkas terpisah), Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap) datang ke lapak Terdakwa untuk mengambil alat potong besi tersebut namun para pelaku tidak memiliki orang yang ahli memotong kemudian Terdakwa menunjuk sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN yang biasa Terdakwa sewa tenaganya untuk ikut dengan para pelaku dengan membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB para pelaku yaitu saksi ROBET MALTUS

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



dan saksi YOGA Bin SALMA berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Grandmex pick up sambil membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong yang para pelaku pinjam di lapak rongsok terdakwa tersebut menuju tower sutet 10, tower sutet 11 dan tower sutet 12 yang termasuk Desa Buntet dan Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, untuk diambil dengan cara saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA dkk memotong tiang *Vangnet* tersebut, setelah para pelaku berhasil memperoleh besi tiang *Vangnet* hasil curiannya berupa potongan potongan besi tiang *Vangnet* di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daehatsu Grandmex Nopol: E – 8733 MH Warna Hitam yang dilangsir sebanyak 2 (dua) kali ke lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan maksud potongan-potongan besi tiang *Vangnet* hasil curian tersebut untuk di jual kepada Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) kemudian potongan besi hasil curian tersebut ditimbang sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton dengan harga perkilonya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total uang hasil penjual besi tiang *Vangnet* yang dicuri milik PT.Cirebon Power Prasarana senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN kepada saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA, saksi YOGA BIN SALMA, Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap);

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB pihak Kepolisian menemukan potongan potongan besi tiang *Vangnet* milik PT.Cirebon Power Prasarana yang hilang di curi yang diketahui pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.48 WIB di tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon berada di lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMA (di tuntutan dalam berkas terpisah) berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi **HARIS ANTONI** dan saksi **DIDIN MALUDIN** anggota Polsek Astanajapura kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN dilakukan penangkapan karena telah membeli besi *Vangnet* milik PT.Cirebon Power Prasarana yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari para pelaku pencurian yang telah diamankan di Polsek Astanajapura;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi potongan *Vangnet* milik PT.Cirebon Power Prasarana seberat 2 ton dengan nilai uang Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari para pelaku yaitu saksi **ROBET MALTUS**, saksi **YOGA Bin SALMA** (penuntutan berkas terpisah), Sdr. **CESPLENG** (belum tertangkap), Sdr. **CEMAK** (belum tertangkap), Sdr. **TURMIN Als RUBAK** (belum tertangkap) tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang rencana Terdakwa untuk di jual lagi untuk mencari keuntungan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmex Plat Nomor Polisinya.E-8733 MH.
- 2 tabung gas;
- 2 tabung oksigen;
- 2 alat las potong;
- Besi potongan tiang *Vangnet* tower 11 dan 12;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa terdakwa **SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN** (Alm), sekira pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 05.00 WIB membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

-Bahwa berawal terdakwa **SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN** (Alm) yang dihubungi oleh saksi **ROBET MALTUS** (penuntutan berkas

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yang ingin meminjam alat potong besi kepada Terdakwa setelah itu saksi ROBOT MALTUS, saksi YOGA Bin SALMA (penuntutan berkas terpisah), Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap) datang ke lapak Terdakwa untuk mengambil alat potong besi tersebut namun para pelaku tidak memiliki orang yang ahli memotong kemudian Terdakwa menunjuk sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN yang biasa Terdakwa sewa tenaganya untuk ikut dengan para pelaku dengan membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB para pelaku yaitu saksi ROBOT MALTUS dan saksi YOGA Bin SALMA berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Grandmex pick up sambil membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong yang para pelaku pinjam di lapak rongsok terdakwa tersebut menuju tower sutet 10, tower sutet 11 dan tower sutet 12 yang termasuk Desa Buntet dan Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, untuk diambil dengan cara saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA dkk memotong tiang Vangnet tersebut, setelah para pelaku berhasil memperoleh besi tiang hasil curiannya berupa potongan potongan besi tiang Vangnet di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daehatsu Grandmex Nopol: E 8733 MH Warna Hitam yang dilangsir sebanyak 2 (dua) kali ke lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan maksud potongan-potongan besi tiang Vangnet hasil curian tersebut untuk di jual kepada Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) kemudian potongan besi hasil curian tersebut ditimbang sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton dengan harga perkilonya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total uang hasil penjual besi tiang anget yang dicuri milik PT.Cirebon Power Prasarana senilai Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN kepada saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA, saksi YOGA BIN SALMA, Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap).Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB pihak Kepolisian menemukan potongan potongan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi tiang Vangnet milik PT.Cirebon Power Prasarana yang hilang di curi yang diketahui pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.48 WIB di tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon berada di lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 saksi ROBET MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA (di tuntutan dalam berkas terpisah) berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi HARIS ANTONI dan saksi DIDIN MALUDIN anggota Polsek Astanajapura kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa SLAMET ALS GONDONG BIN RASBUN dilakukan penangkapan karena telah membeli besi Vangnet milik PT.Cirebon Power Prasarana yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari para pelaku pencurian yang telah diamankan di Polsek Astanajapura.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi potongan Vangnet milik PT.Cirebon Power Prasarana seberat 2 ton dengan nilai uang Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari para pelaku yaitu saksi ROBET MALTUS, saksi YOGA Bin SALMA (penuntutan berkas terpisah), Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap) tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang rencana Terdakwa untuk di jual lagi untuk mencari keuntungan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang di alami oleh PT.Cirebon Power Prasarana tersebut sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo :

*Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai terdakwa dari tindak pidana tersebut (Vide: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, **BARITA SINAGA,SH** Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157)*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini kami mengacu kepada diri Terdakwa **TERDAKWA SLAMET ALS GONDONG BIN RASBUN (AIm)** yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa **TERDAKWA SLAMET ALS GONDONG BIN RASBUN (AIm)** adalah sebagai Subjek atau terdakwa perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Eror in persona**).

Dengan demikian unsur “ **Barang siapa** “ telah dapat dibuktikan.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa berawal terdakwa **SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm)** yang dihubungi oleh saksi ROBOT MALTUS (penuntutan berkas terpisah) yang ingin meminjam alat potong besi kepada Terdakwa setelah itu saksi ROBOT MALTUS, saksi YOGA Bin SALMA (penuntutan berkas terpisah), Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap) datang ke lapak Terdakwa untuk mengambil alat potong besi tersebut namun para pelaku tidak memiliki orang yang ahli memotong kemudian Terdakwa menunjuk sdr. DODI SAPUTRA dan Sdr. DALMAN yang biasa Terdakwa sewa tenaganya untuk ikut dengan para pelaku dengan membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB para pelaku yaitu saksi ROBOT MALTUS dan saksi YOGA Bin SALMA berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Grandmex pick up sambil membawa 2 tabung gas, 2 tabung oksigen dan 2 alat las potong yang para pelaku pinjam di lapak rongsok terdakwa tersebut menuju tower sutet 10, tower sutet 11 dan tower sutet 12 yang termasuk Desa Buntet dan Desa Kanci Kulon Kec. Astanajapura Kab. Cirebon, untuk diambil dengan cara saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA dkk memotong tiang *Vangnet* tersebut, setelah para pelaku berhasil memperoleh besi tiang *Vangnet* hasil curiannya berupa potongan potongan besi tiang *Vangnet* di angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Daehatsu Grandmex Nopol: E – 8733 MH Warna Hitam yang dilangsir sebanyak 2 (dua) kali ke lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon dengan maksud potongan-potongan besi tiang *Vangnet* hasil curian tersebut untuk di jual kepada Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) kemudian potongan besi hasil curian tersebut ditimbang sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton dengan harga perkilonya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah total uang hasil penjual besi tiang *Vangnet* yang dicuri milik PT.Cirebon Power Prasarana senilai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang di berikan oleh Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN kepada saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA, saksi YOGA BIN SALMA, Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), dan Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB pihak Kepolisian menemukan potongan potongan besi tiang *Vangnet* milik PT.Cirebon Power Prasarana yang hilang di curi yang diketahui pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 10.48 WIB di tower sutet 3 dan tower sutet 4 di Desa Kanci, tower sutet 10 dan tower sutet 11 di Desa Kanci tower sutet 11 dan tower sutet 12 di Desa Buntet keseluruhannya di Kec. Astanajapura Kab. Cirebon berada di lapak barang bekas milik Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN (Alm) yang terletak di Kampung Larangan Selatan Kel. Kecapi Rt. 005/018 Kec. Harjamukti Kota Cirebon. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 saksi ROBOT MALTUS BIN SUKARYA dan saksi YOGA BIN SALMA (di tuntutan dalam berkas terpisah) berhasil di tangkap dan diamankan oleh saksi **HARIS ANTONI** dan saksi **DIDIN MALUDIN** anggota Polsek Astanajapura kemudian pada tanggal 15 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa SLAMET ALS GONDRONG BIN RASBUN dilakukan penangkapan karena telah membeli besi *Vangnet* milik PT.Cirebon Power Prasarana yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari para pelaku pencurian yang telah diamankan di Polsek Astanajapura.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli besi potongan *Vangnet* milik PT.Cirebon Power Prasarana seberat 2 ton dengan nilai uang Rp. 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari para pelaku yaitu saksi ROBOT MALTUS, saksi YOGA Bin SALMA (penuntutan berkas terpisah), Sdr. CESPLENG (belum tertangkap), Sdr. CEMAK (belum tertangkap), Sdr. TURMIN Als RUBAK (belum tertangkap) tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang rencana Terdakwa untuk di jual lagi untuk mencari keuntungan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang di alami oleh PT.Cirebon Power Prasarana tersebut sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);.

Dengan demikian unsur “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmex Plat Nomor Polisinya.E- 8733 MH.
- 2 tabung gas;
- 2 tabung oksigen;
- 2 alat las potong;
- Besi potongan tihang Vangnet tower 11 dan 12;

Dikembalikan kepada PT.Cirebon Power Prasarana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang di alami oleh PT.Cirebon Power Prasarana tersebut sebesar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET ALIAS GODRONG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan Penadahan " dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Grandmex Plat Nomor Polisinya.E- 8733 - MH.
 - 2 tabung gas;
 - 2 tabung oksigen;
 - 2 alat las potong;
 - Besi potongan tihang Vangnet tower 11 dan 12;
 - Dikembalikan kepada PT.Cirebon Power Prasarana
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. , Hasanuddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUDIYATMO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Santoso, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Sbr



Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUDIYATMO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)